


Peraturan Kemahasiswaan Universitas Trisakti



Universitas Trisakti

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
Nomor : 216/SKR/USAKTI/R/VIII/2010

tentang
PERATURAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti serta untuk menciptakan suasana akademik dan kehidupan Mahasiswa yang kondusif, dipandang perlu adanya peraturan Kemahasiswaan.
- b. Bahwa Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 288/USAKTI/SKR/VIII/2005 tentang Peraturan Kemahasiswaan Universitas Trisakti, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dan menetapkannya dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : Opo 14/dar Tahun 1965, Tanggal 19 Oktober 1965.
3. Akte Notaris Nurman Rizal, SH Nomor : 5. Tahun 2010. Tanggal 30 April 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sidang Senat Universitas Trisakti tentang Badan Hukum Universitas Trisakti.
4. Keputusan Senat Universitas Trisakti Nomor : 001/SKS/USAKTI/VI/2008, Tanggal 9 Juni 2008.
5. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 166/USAKTI/SKR/VI/2009, tentang Pedoman Pendidikan Program Sarjana Universitas Trisakti.
- Memperhatikan : a. Pola Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- b. Hasil Tim Penyusun Peraturan Kemahasiswaan Universitas Trisakti.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Peraturan Kemahasiswaan Universitas Trisakti sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 288/USAKTI/SKR/VIII/2005, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana semestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Agustus 2010

**Rektor Universitas
Trisakti**

Prof. Dr. Thoby Mutis

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat BHP, Universitas Trisakti.
2. Ketua Senat Universitas Trisakti.
3. Para Wakil Rektor, USAKTI.
4. Para Dekan Fakultas, USAKTI.
5. Para Direktur Lembaga USAKTI.
6. Ka.Sekun dan Para Kepala Biro, USAKTI.
7. Para Kepala UPT, USAKTI.
8. Ketua Kongres Mahasiswa, MM – USAKTI.
9. Presiden Mahasiswa, MM – USAKTI.

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|---|----|
| BAB I | ARAH, STRATEGI DAN SASARAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TRISAKTI | 1 |
| | A. Arah Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Trisakti | 1 |
| | B. Strategi Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Trisakti | 2 |
| | C. Sasaran Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Trisakti | 3 |
| BAB II | KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI | 7 |
| | A. Ketentuan Umum..... | 7 |
| | B. Kewajiban Mahasiswa | 9 |
| BAB III | KETENTUAN DAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA DI UNIVERSITAS TRISAKTI | 11 |
| | A. Ketentuan Umum Organisasi Mahasiswa | 11 |
| | B. Bentuk dan Susunan | 12 |
| | C. Kepengurusan Organisasi Mahasiswa | 12 |
| | D. Pembiayaan | 13 |
| | E. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan | 14 |
| BAB IV | PERATURAN KEMAHASISWAAN | 17 |
| | A. Penggunaan Nama, Lambang dan Bendera Universitas Trisakti | 17 |
| | B. Atribut, Identitas Diri Mahasiswa Universitas Trisakti | 17 |
| | C. Tata Tertib Kampus | 18 |
| | D. Perijinan, Pelaksanaan dan Penghentian Kegiatan Organisasi Mahasiswa | 20 |
| | E. Penggunaan Fasilitas Kampus oleh Mahasiswa/ Organisasi Mahasiswa | 21 |
| BAB V | MEKANISME PELAKSANAAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN KEMAHASISWAAN | 23 |
| | A. Umum | 23 |
| | B. Organisasi Komisi Disiplin | 23 |
| | C. Tugas dan Wewenang | 24 |
| | D. Prosedur Pemeriksaan dan Rekomendasi Sanksi | 25 |
| BAB VI | PENGHARGAAN DAN SANKSI | 25 |
| | A. Penghargaan | 27 |
| | B. Prioritas Siswa Berbakat Jalur Non Akademik | 29 |
| | C. Sanksi | 29 |

BAB I

ARAH, STRATEGI DAN SASARAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TRISAKTI

A. Arah Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Trisakti

1. Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Trisakti adalah bagian integral dari sistem Pendidikan Nasional yang mendukung dan melengkapi kegiatan kurikuler.
2. Pengembangan Kemahasiswaan di lingkup Universitas Trisakti disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi pada perguruan tinggi serta tuntutan globalisasi.
3. Organisasi Mahasiswa adalah arena aktualisasi fungsi mahasiswa sebagai intelektual dan *agent of change* perlu diberikan keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri dengan tetap mengacu pada rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan tinggi di Universitas Trisakti.
4. Kebijakan dasar pengembangan Kemahasiswaan di Universitas Trisakti berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional Universitas Trisakti TA. 2009/2010 - TA. 2013/2014 sebagaimana dituangkan dalam SK Rektor Universitas Trisakti : 231/USAKTI/SKR/VIII/2009, yang merupakan acuan bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dalam menyusun rencana kerja dan rencana aksi agar terjadi sinergi dalam semua aras menuju Visi Universitas Trisakti.
5. Implementasi pengembangan Kemahasiswaan harus mengacu kepada Standar Akreditasi Nasional dan Penjaminan Mutu. Untuk itu diperlukan persyaratan yang mendukung, antara lain: adanya komitmen, perubahan paradigma, sikap mental serta pengorganisasian yang baik.
6. Pengembangan Kemahasiswaan di Universitas Trisakti diselaraskan dengan pengembangan kurikulum dengan pengembangan kurikulum yang didasarkan kepada kurikulum berbasis kompetensi, sehingga setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada dasarnya adalah merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan *hard skills* dan *soft skills* bagi mahasiswa yang terlibat di dalamnya.

B. Strategi Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Trisakti

1. Memantapkan konsolidasi organisasi kemahasiswaan dan mengembangkan program kegiatan kemahasiswaan dengan memperhatikan aspek relevansi, kualitas, kuantitas, kinerja dan mutu pelayanan.
2. Meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
3. Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kompetisi ilmiah bertaraf nasional dan internasional, peningkatan penalaran, keilmuan dan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas pengembangan kepemimpinan dan manajemen, kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan, minat dan bakat serta kemandirian dalam kegiatan kemahasiswaan.
5. Meningkatkan wawasan dan pemahaman kebangsaan demokrasi dan hak asasi manusia (KADEHAM), serta aplikasinya oleh mahasiswa dalam rangka kehidupan kampus serta persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Meningkatkan kerja sama dan interaksi yang baik antara mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Meningkatkan pengembangan kehidupan kampus yang sehat dan kondusif bagi kesehatan fisik dan mental, termasuk pembinaan etika dan moral mahasiswa.
8. Meningkatkan hubungan antara mahasiswa dan alumni dengan almamater dalam pengembangan mutu akademik dan non akademik di dalam suasana kehidupan kampus yang kondusif.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana kemahasiswaan/organisasi mahasiswa, termasuk pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
10. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan harus memperhatikan keseimbangan dan proporsionalitas antara muatan kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan emosional dan spiritual (ESQ).
11. Meningkatkan kemampuan *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa yang mengarah pada masyarakat mahasiswa yang pluralis dan multikulturalis sebagai pengembangan pribadinya. Untuk itu

pengembangan *soft skills* di Universitas Trisakti diarahkan pada pola peningkatan kemampuan berkomunikasi, kerja sama dan bersinergi.

12. Program pengembangan kemahasiswaan dikelompokkan dalam bidang :
 - a. Penalaran dan Keilmuan
 - b. Bakat, Minat dan Keilmuan
 - c. Organisasi
 - d. Kesejahteraan dan Kepedulian Sosial
 - e. Kegiatan Penunjang

C. Sasaran Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Trisakti

1. Citra Mahasiswa Sebagai Warga Sivitas Akademika
 - a) Mahasiswa yang mampu mencerminkan sikap sebagai insan akademis, yaitu memahami etika, tatacara berkomunikasi, penggunaan nalar dalam bertindak, pemahaman terhadap hak, tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana yang diharapkan, baik sebagai bagian dari masyarakat kampus, maupun sebagai warga negara Indonesia. Dalam menanggapi berbagai peristiwa sosial baik di tingkat lokal maupun nasional, mahasiswa harus mampu berperan sebagai warga masyarakat akademik, sehingga menimbulkan citra sebagai komponen sivitas akademika. Mahasiswa hendaknya lebih tampil sebagai kekuatan moral (*moral force*) yang menyuarakan nurani masyarakat (*social conscience*). Citra ini yang perlu dikukuhkan oleh perilaku mahasiswa umumnya, bukan sekadar citra sebagai demonstran yang menyuarakan sikap tidak setuju atau menentang tanpa menawarkan alternatif pemecahannya. Dalam mengungkapkan ketidaksetujuan atau penolakan, mahasiswa sebaiknya menyarankan pula hasil pemikirannya dalam bentuk alternatif jalan keluar pemecahan masalah.
 - b) Mahasiswa mampu menganalisis dan mengantisipasi perubahan melalui berbagai forum akademik seperti pelatihan, lokakarya (*work-shop*) ataupun seminar-seminar dengan pembicara tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut sebagai akibat dari globalisasi, dimana pada saat ini terjadi perubahan di segala bidang dengan sangat cepat, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dengan kegiatan tersebut diharapkan terjadi pengayaan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini maupun di masa

depan. Selain itu diharapkan terjadi peningkatan ketajaman analisis mahasiswa terhadap dampak dari globalisasi pada bangsa Indonesia serta masa depan bangsa.

- c) Universitas Trisakti mengembangkan sistem pendidikan yang mendukung perkembangan kegiatan ekstrakurikuler, antara lain dengan memberikan alternatif jalan keluar bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang ekstrakurikuler diberi kesempatan untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang kurikuler, atau bila dimungkinkan sudah saatnya kegiatan kemahasiswaan diberikan bobot satuan kredit semester (SKS) tertentu.

2. Organisasi Mahasiswa

- a) Organisasi Mahasiswa di Universitas Trisakti mempunyai tujuan khas yang tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi Universitas Trisakti pada khususnya serta tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.
- b) Organisasi Mahasiswa di Universitas Trisakti berorientasi pada peningkatan prestasi mahasiswa.
- c) Mekanisme pemilihan pengurus Organisasi Mahasiswa Universitas Trisakti, merupakan sarana pengembangan sikap demokrasi pada mahasiswa. Mekanisme ini merupakan ajang belajar bagi mahasiswa untuk mengemukakan pendapat secara rasional dan bertanggung jawab, menghargai orang lain yang mempunyai pandangan yang berbeda tanpa menimbulkan konflik atau permusuhan.
- d) Organisasi Mahasiswa Universitas Trisakti harus dikelola secara transparan. Dalam mengelola Organisasi Mahasiswa, mahasiswa belajar agar memiliki pengalaman mengelola organisasi sesuai dengan prinsip *good governance*, terutama dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan tertib hukum.
- e) Pengembangan Organisasi Mahasiswa di Universitas Trisakti tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mahasiswa serta para pemimpin Organisasi Mahasiswa mengenai isi dari KEPMENDIKBUD Nomor : 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Perlu ditekankan bahwa pemahaman terhadap isi Kepmendikbud tersebut sangat penting karena berdampak langsung pada praktik kehidupan yang ditampilkan oleh mahasiswa, khususnya dalam hal hierarki, fungsi dan peranan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Trisakti.

- f) Mahasiswa maupun pengurus Organisasi Mahasiswa hendaknya memahami, bahwa keterlibatan mahasiswa dalam organisasi di luar kampus merupakan tanggung jawab individu sebagai subyek hukum perorangan. Aktifitas mahasiswa yang terlibat dalam organisasi di luar kampus dilarang mengatasnamakan Universitas Trisakti, kecuali mendapat izin dari Universitas/ Fakultas

3. Pembimbing dan Pendamping Kemahasiswaan

- a) Pembimbing dan pendamping kemahasiswaan berperan sebagai pemberdaya, fasilitator dan motivator. Pemahaman terhadap peran tersebut penting dilakukan untuk mengubah persepsi pembimbing dan pendamping kemahasiswaan yang dahulunya berperan sebagai pengatur dan pengawas. Selain itu, kemampuan pembimbing dan pengawas kemahasiswaan dalam mendampingi mahasiswa perlu didukung oleh keterampilan menerapkan gaya kerja yang sesuai dengan peran sebagai pemberdaya, fasilitator dan motivator. Gaya kerja yang otoriter akan menimbulkan penolakan atau konflik dengan mahasiswa karena merupakan perwujudan dari peran sebagai pengatur dan pengawas.
- b) Kepedulian pembimbing dan pendamping kemahasiswaan perlu ditingkatkan dengan pengembangan sistem insentif/ penghargaan yang tidak hanya mempunyai dampak pada segi ekonomis, tetapi juga berdampak positif pada perkembangan karier akademik pembimbing dan pendamping yang bersangkutan, misalnya dalam bentuk beasiswa untuk mengikuti pendidikan magister atau doktor.

4. Sarana Penunjang Kegiatan Kemahasiswaan

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Universitas Trisakti perlu disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Selain itu perlu disediakan anggaran untuk memelihara sarana dan prasarana tersebut, sehingga layak untuk digunakan. Pemanfaatan sarana dan prasarana ini perlu dioptimalkan agar memungkinkan mahasiswa meraih prestasi tertentu, baik lokal, nasional maupun internasional. Sarana dan prasarana yang disediakan dapat berupa gedung serba guna/olahraga, ruang sekretariat, perlengkapan kegiatan, dan sebagainya. Penyediaan fasilitas pendukung sebagai sarana untuk kelancaran studi mahasiswa, seperti kantin mahasiswa, koperasi

mahasiswa, poliklinik, bursa kerja, asuransi kesehatan/kecelakaan, bus kampus dan sebagainya.

5. Pendanaan Kegiatan Kemahasiswaan

Mengoptimalkan upaya-upaya perolehan dana untuk membiayai seluruh kegiatan kemahasiswaan di Universitas Trisakti. Adapun pendanaan kegiatan mahasiswa dapat bersumber dari :

- a) Mahasiswa
- b) Fakultas
- c) Universitas Trisakti
- d) Pemerintah
- e) Swasta (*Sponsorship*)
- f) Masyarakat (Donatur)

6. Sistem Informasi Kemahasiswaan

Sistem informasi kegiatan kemahasiswaan yang terpadu sangat dibutuhkan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat dalam pengembangan kemahasiswaan di Universitas Trisakti. Untuk itu diperlukan sarana penunjang yang memadai antara lain berupa perangkat keras (*Hardware*), perangkat lunak (*Software*), perangkat pemikir (*Brainware*), dan penyediaan bank data.

BAB II KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

A. Ketentuan Umum

1. Kode Etik Mahasiswa Universitas Trisakti adalah norma yang mengatur tentang sikap dan perilaku mahasiswa serta hubungannya dengan segenap warga kampus sesuai dengan kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing. Kode etik tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Universitas Trisakti agar tercipta kehidupan kampus yang harmonis, tertib, aman dan dinamis dalam pengertian sebagai berikut :

Harmonis : Adanya kehidupan yang serasi dan seimbang antara sesama mahasiswa, antar mahasiswa dengan segenap warga kampus, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan mengadakan interaksi yang baik, melalui sikap saling menghormati serta saling Asah, Asih, Asuh.

Tertib : Semua mahasiswa dan warga kampus lainnya senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku di lingkup Universitas Trisakti, dengan penuh disiplin yang kuat dan penuh tanggung jawab.

Aman : Adanya perasaan tenang, terlindungi dan bebas dari rasa takut bagi seluruh mahasiswa dan warga kampus lainnya dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing.

Dinamis : Adanya aktivitas mahasiswa dan seluruh warga kampus dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing, dalam mengembangkan kreasi dan prestasi guna meningkatkan keterampilan serta pengetahuannya sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

2. Kode Etik Mahasiswa Universitas Trisakti didasarkan pada nilai luhur, yaitu Trikrama Universitas Trisakti sebagai pedoman tata nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihayati dalam melaksanakan pola pikir, pola sikap dan perilaku seluruh mahasiswa Universitas Trisakti.
3. Setiap Mahasiswa Universitas Trisakti wajib mengerti, menghayati dan mengamalkan Trikrama Universitas Trisakti yaitu :
 - a. Krama Pertama : Taqwa, Tekun dan Terampil

Taqwa : adalah ketaatan melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi segala larangan-Nya, berlandaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terbina kualitas toleransi dan kerukunan antar umat

beragama dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan warga Universitas Trisakti untuk mencerdaskan bangsa yang bermoral.

Tekun : adalah kerja keras, rajin dan disiplin dalam belajar. Budaya tersebut dapat mempercepat tercapainya tujuan pendidikan tinggi dan terwujudnya Universitas Trisakti sebagai lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka sebagaimana tertuang dalam visi Universitas Trisakti.

Terampil : adalah mampu dan cekatan dalam menghadapi tantangan dan peluang. Apabila keterampilan tersebut, terus dikembangkan dan ditingkatkan kemampuan dalam bidang disiplin ilmu yang ditekuni, dapat meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

b. Krama Kedua : Asah, Asih dan Asuh

Asah : adalah mempertajam pikiran dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan untuk makin meningkatkan kemampuan berpikir. Atas dasar saling asah, dikembangkan sikap saling meningkatkan daya pikir dan daya penalaran sehingga akan meningkatkan kualitas dan kreativitas warga Universitas Trisakti dalam menghasilkan buah pikiran yang unggul di bidang keilmuan.

Asih : adalah sifat saling kasih sayang, sikap peduli kepada sesama, jauh dari sikap individualistis. Atas dasar saling asih dikembangkan sikap saling menyayangi, saling menghargai dan menghormati dalam suasana yang harmonis, dalam kesejawatan dan kekeluargaan sehingga dapat diwujudkan persatuan dan kebersamaan dalam mencapai tujuan.

Asuh : adalah sikap dan upaya mendidik, membimbing dan membina menjadi manusia yang baik dan berguna. Sikap saling asuh perlu dikembangkan dan dihayati oleh setiap pribadi, unit maupun unsur yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diwujudkan suasana yang saling membina agar dapat melaksanakan tugas belajar secara baik dan benar.

c. Krama Ketiga : Satria, Setia dan Sportif

Satria : adalah sifat baik hati, rendah hati, jujur dan gagah berani dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Atas dasar sikap ksatria, dikembangkan perbuatan-perbuatan yang dilandasi oleh moral dan etika yang tinggi dalam pergaulan dan hubungan sesama warga kampus dan masyarakat.

Setia : adalah sikap loyal terhadap Universitas Trisakti, patuh dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab dan mempunyai komitmen yang tinggi. Atas dasar kesetiaan dikembangkan sikap pribadi yang menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela dalam seluruh aspek kehidupan kampus serta menaati peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti, menjunjung tinggi nama baik almamater, serta siap membela bangsa dan negara.

Sportif : adalah sikap mau mengakui keunggulan dan kemampuan orang lain. Atas dasar sikap tersebut perlu dikembangkan sikap keberanian untuk berjiwa besar dan bijaksana dalam menghadapi kebenaran maupun kemampuan orang lain, serta berjiwa besar untuk mengakui kekurangan ataupun kelemahan yang ada pada diri pribadinya.

4. Kode Etik Mahasiswa Universitas Trisakti ini dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada norma-norma etika yang berlaku umum di masyarakat.

B. Kewajiban Mahasiswa

Setiap Mahasiswa Universitas Trisakti wajib :

1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa.
3. Menjaga kewibawaan citra dan nama baik Universitas Trisakti.
4. Turut serta mewujudkan fisi, misi dan tujuan Universitas Trisakti.
5. Berperilaku jujur, bersikap sopan dan menghormati pimpinan, dosen, karyawan, tamu dan sesama Mahasiswa Universitas Trisakti.
6. Turut memelihara sarana-prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban kampus.
7. Turut mencegah terjadinya pelanggaran, gangguan keamanan dan ketertiban kampus.
8. Tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar-mengajar.
9. Membina dan memelihara persatuan dan kesatuan sesama warga kampus.
10. Berperan aktif dalam menciptakan kehidupan kampus yang harmonis.
11. Membina dan menjaga kampus yang bebas narkoba, minuman keras, perjudian, rokok, tindak kekerasan, tindak asusila dan

tindakan tidak terpuji lainnya.

12. Menjunjung tinggi etika pergaulan, saling menghormati dan menghargai tanpa memandang suku, agama dan ras.
13. Menaati semua peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.
14. Menghayati dan mengamalkan kode etik Mahasiswa Universitas Trisakti.
15. Melaksanakan semua kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab.

BAB III

KETENTUAN DAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA DI UNIVERSITAS TRISAKTI

A. Ketentuan Umum Organisasi Mahasiswa

1. Organisasi Mahasiswa adalah Organisasi Intra Perguruan Tinggi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
2. Organisasi Intra Perguruan Tinggi adalah Organisasi Mahasiswa yang berfungsi sebagai wadah pengembangan kemahasiswaan di dalam kampus Perguruan Tinggi dan eksistensinya secara formal diakui oleh pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
3. Organisasi Mahasiswa diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan kepada mahasiswa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kedudukan Organisasi Mahasiswa merupakan kelengkapan non struktural pada struktur organisasi Universitas Trisakti.
5. Organisasi Mahasiswa merupakan wadah yang berfungsi dan bertugas :
 - a. Perwakilan Mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, melaksanakan kegiatan Organisasi Mahasiswa berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan atau pedoman yang berlaku di lingkup Universitas Trisakti.
 - b. Komunikasi dan kerja sama antar mahasiswa dengan Organisasi Mahasiswa, Organisasi Mahasiswa dengan alumni serta dengan *stake holders*.
 - c. Mengembangkan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa yang akan datang.
 - d. Mengembangkan pelatihan dan keterampilan tentang organisasi, manajemen, dan kepedulian sosial mahasiswa.
 - e. Membina dan mengembangkan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
 - f. Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi oleh norma agama, etika, moral, akademis, wawasan kebangsaan, demokrasi dan hak asasi manusia (Kadeham).

6. Organisasi Mahasiswa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kegiatannya, berpedoman pada peraturan Organisasi Mahasiswa yang telah disepakati dalam forum yang telah ditetapkan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan yang berlaku di lingkup Universitas Trisakti dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
7. Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab Organisasi Mahasiswa terhadap Universitas, ditetapkan melalui kesepakatan antara pimpinan organisasi mahasiswa dan pimpinan Universitas, dengan berpedoman bahwa pimpinan Universitas Trisakti (Rektor) merupakan penanggung jawab segala kegiatan di Universitas Trisakti dan/atau yang mengatasnamakan Universitas Trisakti.
8. Organisasi Mahasiswa harus dikelola secara transparan dalam rangka pencapaian visi dan misi Universitas, pengelolaan Organisasi Mahasiswa dilakukan sesuai dengan prinsip *good governance*, terutama akuntabilitas, transparan, kesetaraan, tertib hukum dan menghargai perbedaan pendapat.

B. Bentuk dan Susunan

Bentuk dan susunan badan kelengkapan Organisasi Mahasiswa ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar organisasi/perwakilan fungsionaris Organisasi Mahasiswa Universitas/Fakultas dan Jurusan. Adapun wadah tunggal secara keseluruhan bernama Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti (MM-USAKTI) dengan bentuk susunan dan elemen organisasi sebagai berikut :

Universitas : Kongres, Kepresidenan Mahasiswa (KEPRESMA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Fakultas : Parlemen Mahasiswa Fakultas (PMF), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) dan Organisasi Tingkat Fakultas.

Jurusan : Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (BPHMJ)

C. Kepengurusan Organisasi Mahasiswa

1. Kepengurusan Organisasi Mahasiswa di Universitas Trisakti pada masing-masing tingkatan ditetapkan oleh mahasiswa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Umum atau nama lain yang sederajat, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pengurus.
2. Masa bakti pengurus Organisasi Mahasiswa adalah 1 (satu) tahun periode kepengurusan.
3. Pengurus Organisasi Mahasiswa ditetapkan melalui pemilihan yang

demokratis, tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh Organisasi Mahasiswa berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, serta dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur dan adil.

4. Persyaratan untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua Ormawa harus mempunyai wawasan yang luas tentang dunia pendidikan, dinamika kemahasiswaan, dan mempunyai indeks prestasi baik.
5. Pengurus dan anggota Organisasi Mahasiswa pada masing-masing tingkatan adalah mahasiswa yang terdaftar secara sah dan meyakinkan masih aktif dalam kegiatan akademik di Universitas Trisakti.
6. Pengukuhan Organisasi mahasiswa tingkat Universitas dilakukan oleh Rektor, dan tingkat Fakultas/Jurusan dilakukan oleh Dekan.
7. Pengurus Organisasi Mahasiswa apabila menyalahi tugas dan fungsinya dapat diberikan sanksi administrasi dan/atau akademik oleh Pimpinan Universitas /Fakultas sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti, serta dapat diproses menurut hukum berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pembiayaan :

1. Pembiayaan kegiatan Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas/ Fakultas bersumber pada Dana Kegiatan Mahasiswa (DKM) yang dikelola oleh Organisasi Mahasiswa.
2. Dana Kegiatan Mahasiswa (DKM) dipungut 1 (satu) kali setahun dan diserahkan kembali kepada mahasiswa melalui Organisasi Mahasiswa.
3. Besarnya alokasi Dana Kegiatan Mahasiswa (DKM) untuk masing-masing Organisasi Mahasiswa ditentukan pada saat rapat kerja Organisasi Mahasiswa tingkat Universitas yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
4. Selain Dana Kegiatan Mahasiswa (DKM), sumber dana Organisasi Mahasiswa dapat berasal dari usaha-usaha lain yang sah atas izin pimpinan Universitas/Fakultas dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Selain DKM yang dikelola oleh Organisasi Mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan juga dilakukan oleh Universitas/Fakultas berdasarkan program kerja yang ditetapkan dengan sumber dana dari mata anggaran kegiatan kemahasiswaan untuk tingkat Universitas/Fakultas.
6. Penggunaan dana kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

E. Kegiatan Organisasi Mahasiswa

1. Kegiatan Organisasi Mahasiswa merupakan kegiatan ekstra dan kokurikuler yang terencana dan terpadu dalam bentuk program kerja tahunan, yang mendukung dan melengkapi kegiatan kurikuler dalam rangka mencapai tujuan.
2. Kegiatan Organisasi Mahasiswa bertujuan agar mahasiswa mampu menghadapi persaingan global berdasarkan pada nilai luhur Universitas Trisakti dan wawasan kebangsaan, demokrasi dan menghormati Hak Asasi Manusia (Kadeham), mendorong perubahan sikap mahasiswa menjadi dewasa khususnya dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup.
3. Kegiatan Organisasi Mahasiswa mengacu pada visi dan misi Universitas/Fakultas, memberikan kontribusi terhadap upaya perwujudan suasana akademis yang kondusif, meningkatkan daya nalar dan kreativitas mahasiswa, meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan kehidupan masyarakat, mengangkat nama baik Universitas/Fakultas, serta melestarikan kekayaan budaya bangsa.
4. Setiap kegiatan Organisasi Mahasiswa harus didampingi oleh pembimbing kemahasiswaan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan yang karena tugas atau jabatannya ditetapkan menangani bidang kemahasiswaan atau pembimbing internal dari kalangan mahasiswa yang dinilai memiliki kemampuan dan kompetensi dalam suatu kegiatan tertentu.
5. Pembimbing kemahasiswaan merupakan pembimbing pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya.
6. Kegiatan Organisasi Mahasiswa meliputi :
 - a. Penalaran dan Keilmuan.
 - b. Bakat, Minat, dan Kemampuan.
 - c. Organisasi.
 - d. Kesejahteraan dan Kepedulian Sosial.
 - e. Kegiatan Penunjang.
7. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Organisasi Mahasiswa wajib memperhatikan bobot keseimbangan bidang kegiatan pada butir 3 secara rasional dan proporsional, serta waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kalender kegiatan akademik mahasiswa Universitas Trisakti.
8. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Organisasi Mahasiswa harus memperhatikan kesinambungan/keberlanjutan dari program kerja Organisasi Mahasiswa periode sebelumnya.

9. Pelaksanaan kegiatan Organisasi Mahasiswa harus sesuai dengan program kerja tahunan Organisasi Mahasiswa serta melibatkan partisipasi aktif mahasiswa secara optimal sesuai dengan rencana strategis Universitas/Fakultas.
10. Pelaksanaan program kerja Organisasi Mahasiswa ditentukan berdasarkan skala prioritas dengan berpedoman pada prestasi keberhasilan, jumlah mahasiswa yang terlibat, jumlah dan frekuensi kegiatan serta manfaat yang diperoleh baik untuk mahasiswa maupun untuk institusi.
11. Untuk kepentingan akreditasi dan penjaminan mutu institusi, pengurus Organisasi Mahasiswa wajib memelihara dan menjaga tertib administrasi.
12. Setiap awal Bulan Agustus pengurus Organisasi Mahasiswa wajib menyampaikan Laporan Tahunan atas pelaksanaan program kerja yang sudah berjalan kepada Universitas/Fakultas sebagai bahan penyusunan Laporan Tahunan, Penjaminan Mutu Program Studi / Institusi dan untuk kepentingan Akreditasi.

BAB IV

PERATURAN KEMAHASISWAAN

A. Penggunaan Nama, Lambang dan Bendera Universitas Trisakti

1. Penggunaan nama, lambang dan bendera Universitas Trisakti dan/ atau Fakultas di lingkup Universitas Trisakti harus sesuai dengan tujuan pendidikan di Universitas Trisakti sebagai lembaga pendidikan tinggi.
2. Organisasi Mahasiswa yang diperbolehkan menggunakan nama, lambang dan bendera sebagaimana dimaksud dalam butir 1, adalah Organisasi Mahasiswa intra Universitas yang diakui sah di Universitas Trisakti.
3. Organisasi Mahasiswa yang dimaksud wajib mengikuti ketentuan yang berlaku bagi Organisasi Mahasiswa Universitas Trisakti serta tidak dimaksudkan untuk :
 - a. Merugikan pihak lain.
 - b. Semata-mata mencari keuntungan bagi pribadi yang menggunakan.
 - c. Merugikan nama baik Universitas Trisakti.
4. Yang berwenang memberikan izin penggunaan nama, lambang dan bendera Universitas Trisakti adalah Rektor, melalui Wakil Rektor III, sedangkan izin penggunaan nama, lambang dan bendera Fakultas diberikan oleh Dekan melalui Wakil Dekan III.
5. Penggunaan nama, lambang dan bendera yang tidak sesuai dengan butir 1, 2, 3 dan 4 menjadi tanggung jawab pribadi, dan akan diambil tindakan oleh pejabat bidang kemahasiswaan yang berwenang dan/ atau UPT Otorita Kampus untuk diproses serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Trisakti.

B. Atribut Identitas Diri Mahasiswa Universitas Trisakti

1. Atribut Identitas Diri Mahasiswa Universitas Trisakti dan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti terdiri atas : Jaket Almamater yang dilengkapi badge MM USAKTI, badge Fakultas, serta kelengkapan organisasi yang sesuai, dan kartu mahasiswa Universitas Trisakti.
2. Jaket Almamater merupakan hak setiap mahasiswa yang terdaftar secara sah, diberikan oleh Universitas melalui Fakultas pada saat awal masuk menjadi mahasiswa Universitas Trisakti.
3. Jaket Almamater hanya dapat dipakai oleh mahasiswa

Universitas Trisakti dan Organisasi Mahasiswa Universitas Trisakti untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dan telah mendapat izin kegiatan.

4. Perorangan atau kelompok mahasiswa dilarang menggunakan jaket almamater diluar ketentuan butir 3, semata-mata mencari keuntungan bagi pribadi yang menggunakan, serta merugikan nama baik Universitas Trisakti.
5. Pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan apabila terjadi penyalahgunaan jaket almamater sebagaimana diatur dalam butir 4, dan kepada pihak yang menggunakan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kartu mahasiswa merupakan hak mahasiswa yang diberikan oleh Universitas melalui Fakultas.

C. Tata Tertib Kampus

1. Jam Kegiatan Kampus
 - a. Kegiatan di kampus hanya dapat berlangsung antara pukul 6.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - b. Kegiatan mahasiswa di kampus yang penyelenggaraannya sebelum pukul 6.00 WIB dan atau sesudah pukul 22.00 WIB wajib mendapat izin/rekomendasi dari Wakil Rektor III untuk tingkat Universitas, Wakil Dekan III untuk tingkat Fakultas/ Jurusan dengan menyampaikan tembusan kepada UPT.Otorita Kampus dengan melampirkan identitas mahasiswa yang terlibat dengan kegiatan tersebut.
 - c. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan harus memenuhi tata cara pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan seperti yang diatur pada Bab IV ini.
 - d. Semua kegiatan di dalam kampus yang dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan atau pada hari libur/hari besar, harus seizin pejabat Universitas Trisakti yang ditunjuk dan berwenang untuk itu.
 - e. Bila terjadi pelanggaran terhadap butir 1 s/d 4, UPT.Otorita Kampus berwenang untuk mengamankan/menindak pelanggaran tersebut.
 - f. Selama berada di lingkungan kampus, mahasiswa wajib menjaga ketertiban dan ketenangan kampus, sehingga tidak mengganggu proses penyelenggaraan pendidikan, suasana kerja dan hubungan antar sesama warga kampus.

2. Ketertiban dan Perparkiran
 - a. Mahasiswa harus bersikap sopan dan menghormati sesama mahasiswa, pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan, dosen, tenaga administrasi dan tenaga penunjang umum, serta tamu resmi yang datang ke kampus Universitas Trisakti.
 - b. Mahasiswa harus berpenampilan dan berpakaian rapih, sopan dan pantas (tidak memakai sandal/selop dan kaos oblong/kaos tanpa kerah) sesuai dengan martabat dan kepribadian Bangsa Indonesia maupun sebagai insan akademik yang datang ke kampus dengan tujuan belajar serta mematangkan sikap, watak/karakter dan kepribadian.
 - c. Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang insan akademis, seperti perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar kesusilaan, mengganggu kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan, suasana kerja, pelaksanaan serta kegiatan kemahasiswaan.
 - d. Mahasiswa dilarang merokok, meminum minuman keras, bermain kartu, melakukan perjudian, mengedarkan dan/atau menggunakan narkoba dan zat berbahaya (narkotika) di lingkungan kampus Universitas Trisakti.
 - e. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan keserasian serta dilarang merusak sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kampus, seperti membuang sampah/kotoran di sembarang tempat, membuat coretan ataupun tulisan pada dinding atau tempat-tempat lainnya dan memasang publikasi di luar papan pengumuman yang telah disediakan.
 - f. Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan atau ucapan yang merendahkan martabat dan kehormatan pimpinan, dosen, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang umum, mahasiswa dan orang lain sehingga menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik perseorangan atau antar kelompok.
 - g. Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan ketenangan kegiatan belajar mengajar di kampus mahasiswa wajib menaati tata tertib lalu lintas kampus yang ditetapkan oleh Universitas.
 - h. Perparkiran Universitas Trisakti merupakan wilayah terbatas untuk kendaraan bermotor yang diatur oleh peraturan lalu lintas kampus Universitas Trisakti.
3. Pemasangan Poster/Spanduk
 - a. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya serta penyebaran pamflet, brosur, leaflet dan sejenisnya dalam

kampus Universitas Trisakti harus mendapat izin dari Lembaga Manajemen Kampus (LMK), khusus yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan terlebih dahulu telah mendapat surat izin kegiatan dari Wakil Rektor III.

- b. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya hanya boleh dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Lembaga Manajemen Kampus (LMK).
- c. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya baik itu dari pihak sponsor atau dari pihak mana pun tidak diperkenankan mempromosikan atau mencantumkan produk rokok, minuman keras, alat kontrasepsi, partai politik, organisasi ekstra kampus atau organisasi lain yang sejenis.
- d. Organisasi ekstra kampus, partai politik, ormas atau bentuk lainnya dilarang untuk membuka sekretariat (perwakilan) dan/ atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus, seperti: melakukan provokasi, menempelkan selebaran/leaflet/spanduk, demonstrasi, penggalangan massa, mendiskreditkan citra Universitas/Fakultas.
- e. Perorangan atau kelompok mahasiswa dilarang untuk melakukan kegiatan yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa baru dan/atau mengatasnamakan Organisasi Mahasiswa tanpa izin dari pimpinan Universitas/Fakultas, pelanggaran terhadap ketentuan ini menjadi tanggung jawab pribadi dan dapat diproses melalui Komisi Disiplin.
- f. Perorangan atau kelompok mahasiswa dilarang untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, melakukan tekanan baik fisik maupun psikis, melakukan pungutan atau meminta sumbangan, atau bentuk lain yang berupa uang atau barang tanpa izin. Perorangan atau kelompok mahasiswa yang melakukan kegiatan dimaksud bertanggung jawab secara pribadi dan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Perizinan, Pelaksanaan dan Penghentian Kegiatan Organisasi Mahasiswa

1. Setiap kegiatan mahasiswa wajib memperoleh izin atau rekomendasi secara tertulis dalam bentuk Surat Izin Kegiatan (SIK) yang dikeluarkan/diberikan/diterbitkan oleh Wakil Rektor III.
2. Prosedur pengajuan SIK adalah sebagai berikut :
 - a. Mengajukan proposal yang ditandatangani oleh ketua pelaksana kegiatan, ketua Organisasi Mahasiswa dan diketahui

- oleh Pejabat Bidang Kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- b. Pejabat bidang kemahasiswaan membuat surat permohonan tentang SIK dan permohonan anggaran kegiatan yang ditujukan kepada Wakil Rektor III melalui Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan.
 3. Wakil Rektor III mengeluarkan SIK yang ditujukan kepada pelaksana kegiatan, dengan tembusan Wakil Dekan III dan UPT.Otorita Kampus. Bersamaan dengan proses SIK, Wakil Rektor III membuat disposisi persetujuan anggaran kegiatan untuk diproses lebih lanjut oleh Wakil Rektor II, Biro Administrasi Keuangan, dan kasir Fakultas (penerbitan SIK bukan termasuk pencairan anggaran kegiatan dan izin penggunaan fasilitas kampus).
 4. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan sesuai SIK dengan menjunjung tinggi nama baik almamater, tidak melanggar ketertiban umum dan norma kesusilaan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
 5. Kegiatan Organisasi Mahasiswa dapat dihentikan oleh pejabat yang berwenang apabila tidak sesuai dengan butir 4.
 6. Ketua Organisasi Mahasiswa dan Ketua pelaksana kegiatan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan Organisasi Mahasiswa.
 7. Ketua Panitia Pelaksana kegiatan tingkat Fakultas/Jurusan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis (laporan tentang pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana) sesuai dengan ketentuan internal Organisasi.

E. Penggunaan Fasilitas Kampus Oleh Mahasiswa/Organisasi Mahasiswa

1. Fasilitas kampus adalah sarana dan prasarana di lingkup Universitas Trisakti yang merupakan perangkat penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan.
2. Penggunaan fasilitas kampus harus sesuai dengan peruntukannya dan wajib memenuhi ketentuan prosedur penggunaan fasilitas kampus.
3. Setiap mahasiswa/Organisasi Mahasiswa melalui ketua panitia kegiatan wajib mematuhi ketentuan/tata tertib penggunaan fasilitas kampus, memelihara dan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan/kerugian.
4. Prosedur penggunaan fasilitas kampus adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Panitia Pelaksana kegiatan wajib membuat surat

permohonan penggunaan fasilitas kampus kepada pejabat yang berwenang, diketahui oleh pejabat bidang kemahasiswaan (Wakil Dekan III untuk tingkat Fakultas, dan Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan untuk tingkat Universitas) dengan melampirkan SIK.

- b. Ketua panitia pelaksana kegiatan menyampaikan surat permohonan penggunaan fasilitas kampus kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada butir a.
- c. Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam butir a, selanjutnya mengeluarkan surat izin penggunaan fasilitas kampus.
- d. Izin penggunaan fasilitas kampus diberikan oleh :
 - 1) Kepala Biro Administrasi Umum (Ka.BAUM), dengan tembusan kepada Direktur Lembaga Manajemen Kampus (Dir.LMK) untuk penggunaan bus kampus, auditorium gedung D lantai 8 dan lantai 12 gedung M (Rektorat).
 - 2) Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan (Ka. BAMA), dengan tembusan kepada Direktur Lembaga Manajemen Kampus (Dir.LMK) untuk penggunaan gelanggang mahasiswa (GEMA).
 - 3) Kepala UPT.Otorita Kampus, dengan tembusan Wakil Rektor II, Wakil Rektor III dan Direktur LMK untuk bantuan tenaga keamanan dan peminjaman/pemanfaatan lahan parkir.
 - 4) Kepala UPT Kebersihan dan Pertamanan (UPT KP), dengan tembusan kepada Direktur LMK untuk kebersihan dan pertamanan.
 - 5) Dekan, dengan tembusan Direktur LMK, untuk sarana dan prasarana di Fakultas/Jurusan.
 - 6) Direktur Lembaga Manajemen Kampus (Dir.LMK), untuk penggunaan sarana prasarana kampus Nagrak.
 - 7) Direktur Lembaga Manajemen Kampus (Dir.LMK), untuk penggunaan sarana prasarana lain di luar kewenangan Fakultas/Jurusan/Biro/Unit lain dalam lingkup Universitas Trisakti.
5. Khusus untuk tenaga keamanan dalam rangka membantu kelancaran, keamanan dan ketertiban suatu kegiatan, ketua panitia kegiatan dapat menghubungi pejabat bidang kemahasiswaan, untuk dibuatkan surat permohonan bantuan tenaga keamanan yang ditujukan kepada Kepala UPT Otorita Kampus.

BAB V

MEKANISME PEMERIKSAAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN KEMAHASISWAAN

A. Umum

1. Untuk menangani pelanggaran terhadap peraturan kemahasiswaan, dibentuk Komisi Disiplin Mahasiswa, sebagai suatu badan non struktural di Tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan dalam lingkup Universitas Trisakti.
2. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Universitas diangkat oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas, diangkat oleh Dekan dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan III, Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Jurusan, diangkat oleh Dekan dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan III.
3. Bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan kemahasiswaan, yang dapat merugikan/mencemarkan nama baik Universitas Trisakti, yang terjadi di dalam maupun di luar kampus Universitas Trisakti.

B. Organisasi Komisi Disiplin

1. Keanggotaan Komisi Disiplin Mahasiswa terdiri dari :
 - a. Anggota tetap, yaitu pejabat struktural dan fungsional yang bertugas untuk jangka waktu 2 tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan ataupun tanpa perubahan sesuai kebutuhan.
 - b. Anggota tidak tetap, yaitu pejabat, dosen wali, unsur lain yang berkompeten dan dipandang perlu, yang diangkat untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
2. Susunan keanggotaan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Universitas, terdiri atas :

| | |
|---------------|--|
| Ketua | : Wakil Rektor III merangkap anggota tetap |
| Wakil Ketua | : Wakil Rektor I merangkap anggota tetap |
| Sekretaris | : Kepala Biro Adm. Kemahasiswaan merangkap anggota tetap. |
| Anggota tetap | : a. Direktur Manajemen Kampus b. Para Asisten Wakil Rektor III c. Para Wakil Dekan III d. Ka. UPT Psikologi dan Konseling e. Ka. UPT Otorita Kampus |

- Anggota tidak tetap : Pejabat, unsur lain yang berkompeten dan dipandang perlu.
3. Susunan keanggotaan Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas terdiri atas :
 - Ketua : Wakil Dekan III merangkap anggota tetap
 - Wakil Ketua : Wakil Dekan I merangkap anggota tetap
 - Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha merangkap anggota tetap
 - Anggota tetap : a. Para Ketua Jurusan (bagi yang mempunyai jurusan); Para Ketua Program Studi (FK, FKG); Para Ketua Bagian (FH)
b. Para Asisten Wakil Dekan III
 - Anggota tidak tetap : Pejabat, Kasubag Dimaslum, unsur lain yang berkompeten dan dipandang perlu.
 4. Susunan keanggotaan Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Jurusan terdiri atas :
 - Ketua : Ketua Jurusan merangkap anggota tetap
 - Sekretaris : Asisten Wakil Dekan III (sesuai dengan penunjukan Wakil Dekan III) merangkap anggota tetap
 - Anggota tetap : Sekretaris Jurusan Akademik
 - Anggota tidak tetap : Pejabat, Dosen Wali, unsur lain yang berkompeten dan dipandang perlu.

C. Tugas dan Wewenang

1. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Universitas, mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberikan usulan sanksi terhadap pelanggaran peraturan kemahasiswaan, yang melibatkan mahasiswa lebih dari satu Fakultas, berdasarkan hasil pemeriksaan awal Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas.
2. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas, mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberikan usulan sanksi terhadap pelanggaran peraturan kemahasiswaan, yang melibatkan mahasiswa dalam Fakultas yang sama.
3. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Jurusan, mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberikan usulan sanksi terhadap pelanggaran peraturan kemahasiswaan, dan tata tertib kampus yang melibatkan mahasiswa dalam satu jurusan.
4. Komisi Disiplin Mahasiswa di setiap tingkatan di atas, dapat memanggil tim khusus atau nara sumber yang mempunyai keahlian

dan wawasan luas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran yang ditangani.

5. Komisi Disiplin Mahasiswa memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan diri secara langsung, bagi mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, sebelum dijatuhkan sanksi oleh Dekan atau Rektor.
6. Komisi Disiplin Mahasiswa berwenang untuk mengajukan usulan sanksi, tanpa terlebih dahulu mendengarkan keterangan dan/ atau pembelaan dari mahasiswa yang telah terbukti melakukan pelanggaran, apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, untuk setiap kali pemanggilan.
7. Pimpinan Universitas/Fakultas dapat menjatuhkan sanksi tanpa melalui proses Komisi Disiplin Mahasiswa, apabila pelanggaran peraturan kemahasiswaan dan tindak pidana yang dilakukan telah cukup bukti permulaan atau terdapat alat bukti yang kuat atau tertangkap tangan.
8. Dalam hal terjadi tindak pidana, pimpinan Universitas/Fakultas, orang tua mahasiswa dapat meminta pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa melalui proses Komisi Disiplin Mahasiswa.
9. Komisi Disiplin Mahasiswa tidak berwenang untuk menangani kasus yang terkait dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di lingkup USAKTI.

D. Prosedur Pemeriksaan dan Rekomendasi Sanksi

1. Setiap mahasiswa yang diketahui terdapat bukti permulaan yang cukup atau terdapat cukup alasan yang dapat dipertanggung jawabkan telah melakukan pelanggaran peraturan kemahasiswaan dan tindak pidana, maka pihak Fakultas/Universitas dalam hal ini UPT. Otorita Kampus sesuai dengan ruang lingkup tugasnya membuat berita acara pemeriksaan/laporan kejadian.
2. Apabila pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Jurusan, maka berita acara/laporannya disampaikan oleh UPT. Otorita Kampus kepada Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Jurusan melalui pimpinan Fakultas.
3. Apabila pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas, maka berita acara/laporannya disampaikan oleh UPT. Otorita Kampus kepada Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas melalui pimpinan Fakultas.

4. Apabila pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Universitas, maka berita acara/laporannya disampaikan oleh UPT.Otorita Kampus kepada Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Universitas melalui Wakil Rektor III. Khusus untuk pemeriksaan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas harus didahului pemeriksaan awal dari Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas.
5. Berita acara pemeriksaan atau laporan kejadian tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Komisi Disiplin Mahasiswa sesuai dengan tingkatannya.
6. Sebelum dilakukan pemeriksaan, Komisi Disiplin Mahasiswa melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan atau melalui orang tua/wali mahasiswa dengan memperhatikan jangka waktu pemanggilan secara resmi (jangka waktu untuk setiap pemanggilan adalah 3 hari kerja sebelum acara pemeriksaan dimulai dan berlaku untuk 2 kali pemanggilan secara berturut-turut), kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan panggilan pertama dan terakhir apabila diduga yang bersangkutan akan menghilangkan alat bukti.
7. Apabila telah dilakukan pemanggilan secara resmi, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan Komisi Disiplin Mahasiswa sesuai dengan tingkatannya, maka secara administratif Universitas/Fakultas dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Dalam proses pemeriksaan, Komisi Disiplin Mahasiswa wajib memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan klarifikasi/pembelaan diri secara langsung.
9. Setelah selesai pemeriksaan, Komisi Disiplin Mahasiswa selanjutnya melakukan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan, kemudian Komisi Disiplin Mahasiswa menyampaikan usulan/rekomendasi sanksi kepada pimpinan Fakultas/Universitas.
10. Dalam usulan/rekomendasi sanksi yang disampaikan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa, harus memuat dengan jelas identitas yang bersangkutan, prestasi akademik, tingkat kesalahan/keterlibatan, ketentuan yang dilanggar serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dengan tetap berpedoman pada tujuan pendidikan.
11. Keputusan tentang sanksi yang dikeluarkan oleh Rektor/Dekan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya untuk disampaikan kepada mahasiswa melalui orang tua/wali mahasiswa.

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. Penghargaan

Setiap mahasiswa yang telah dinilai berprestasi, berjasa terhadap Universitas Trisakti dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan, berupa:

1. Beasiswa
2. Piagam, Lencana, dan bentuk-bentuk penghargaan yang lain

1. Beasiswa

a. Beasiswa adalah bantuan dana yang diberikan oleh Universitas Trisakti untuk mahasiswa yang berhasil menunjukkan prestasi dalam bidang akademik, olah raga, seni budaya serta bagi pengurus Organisasi Kemahasiswaan. Seorang mahasiswa hanya berhak mendapatkan beasiswa dari Universitas, maksimal sebanyak dua kali. Dan tidak mendapat beasiswa dari sumber/instansi lain. Besaran beasiswa dan jumlah penerima beasiswa, ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor.

- 1) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik :
 - a) Mahasiswa aktif.
 - b) Berada pada semester 3 s/d semester 8.
 - c) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) > 3,00 untuk seluruh mata kuliah yang ditempuh.
 - d) Tidak pernah melanggar peraturan kemahasiswaan maupun peraturan perundangan yang berlaku.
 - e) Mengajukan permohonan beasiswa kepada Dekan Fakultas dengan melampirkan transkrip akademik.
 - f) Tidak terikat dengan beasiswa dari instansi lain
- 2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang olah raga, seni budaya dan kegiatan ilmiah :
 - a) Mahasiswa aktif.
 - b) Berada pada semester 3 s/d semester 8.
 - c) IPK > 2,50 untuk seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh.
 - d) Tidak pernah melanggar peraturan kemahasiswaan maupun perundangan yang berlaku.
 - e) Meraih juara I, II atau III pada kejuaraan tingkat Regional, Nasional atau Internasional, yang dibuktikan dengan surat dari induk organisasi/KONI dan dilengkapi dengan piagam/penghargaan lain yang sah.

- f) Permohonan diajukan oleh Wakil Rektor III melalui Biro Administrasi Kemahasiswaan dengan dilampirkan transkrip akademik yang telah dilegalisir oleh Fakultas.
- 3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan beasiswa bagi pengurus Organisasi Kemahasiswaan :
- a) Dinilai berprestasi baik sepanjang kepengurusannya, atas rekomendasi dari Wakil Dekan III untuk pengurus ORMAWA tingkat Fakultas, dari Wakil Rektor III melalui Biro Administrasi Kemahasiswaan untuk pengurus ORMAWA tingkat Universitas.
 - b) IPK > 2,75 untuk seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh.
 - c) Tidak pernah melanggar Peraturan Kemahasiswaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Beasiswa Lain
- a) Universitas Trisakti dalam hal tertentu dapat juga memberikan beasiswa di luar beasiswa rutin, antara lain: beasiswa bagi korban bencana alam, beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, dan lain-lain yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
 - b) Beasiswa dari luar Universitas Trisakti yang ketentuannya diatur dengan prosedur sebagai berikut :
 - (1) Surat penawaran pemberian beasiswa beserta persyaratannya, ditujukan kepada Universitas Trisakti up. Wakil Rektor I atau Wakil Rektor III.
 - (2) Penawaran akan diinformasikan kepada Fakultas dalam lingkup Universitas Trisakti, melalui Dekan/Wakil Dekan I atau Wakil Dekan III untuk diumumkan kepada mahasiswa.
 - (3) Mahasiswa yang berminat, mengajukan permohonan kepada Wakil Dekan I atau Wakil Dekan III disertai dengan kelengkapan persyaratannya.
 - (4) Bagi yang memenuhi syarat, akan diusulkan ke Universitas untuk diteruskan kepada pihak pemberi dana beasiswa.
 - (5) Pemberi dana beasiswa akan menetapkan yang berhak memperoleh beasiswa melalui surat keputusan yang akan disampaikan kepada Pimpinan Universitas, dilanjutkan kepada tiap fakultas yang bersangkutan.

2. Piagam, Lencana dan Bentuk Penghargaan lain diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.

B. Prioritas Siswa Berbakat Jalur Non Akademik

Penerimaan :

Jalur penerimaan calon mahasiswa baru ini diberikan oleh Universitas Trisakti untuk calon mahasiswa yang berprestasi di bidang olah raga dan seni budaya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Bagi calon mahasiswa yang diterima akan diberikan keringanan, berupa pembebasan SPP dan BPP Pokok.

Untuk setiap semester, pembebasan BPP Pokok akan tetap diberikan, apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat mengangkat nama Universitas dengan prestasinya.

Persyaratan :

1. Pada saat mendaftar calon mahasiswa baru yang bersangkutan aktif di bidang olahraga atau seni budaya dan memiliki prestasi di tingkat regional, nasional maupun internasional.
2. Bukti-bukti prestasi yang dimiliki harus dilengkapi dengan surat keterangan dari induk organisasi terkait dan KONI.
3. Pada saat mendaftar batas usia calon mahasiswa yang bersangkutan maksimal 20 tahun.

C. Sanksi

Terhadap mahasiswa yang melanggar peraturan kemahasiswaan, maka Pimpinan Universitas/Fakultas dapat memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran dari kasus per-kasus dengan tetap memperhatikan cara-cara yang bersifat mendidik, serta mempertimbangkan kepentingan Universitas Trisakti secara keseluruhan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam BAB.V Sub.C yaitu angka 7 dan 8.


1. Sanksi atas pelanggaran tindak pidana :
 - a. Khusus mengenai perbuatan tindak pidana yang tersebut di bawah ini, Pimpinan Universitas/Fakultas, setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Disiplin Mahasiswa (kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam BAB.V Sub.C yaitu angka 7 dan 8) memberikan sanksi sebagai berikut :
 1. Melakukan perkelahian, minimal skorsing 2 semester.
 2. a) Membawa senjata api/senjata tajam, bahan peledak termasuk petasan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, badan dan harta benda, minimal skorsing 2 semester.
 - b) Menggunakan senjata api/senjata tajam dan bahan

- peledak di dalam kampus, diberhentikan sebagai mahasiswa.
3. Membawa, mengedarkan dan meminum minuman keras di dalam kampus, minimal skorsing 2 semester.
 4. Merokok dalam lingkungan kampus, dikenakan sanksi oleh Pimpinan Fakultas/Universitas.
 5. Melakukan pemerasan, minimal skorsing 2 semester.
 6. Melakukan penipuan, minimal skorsing 2 semester.
 7. Melakukan pemalsuan, minimal skorsing 2 semester.
 8. a) Melakukan pelecehan seksual, minimal skorsing 2 semester.
b) Melakukan pemerkosaan, diberhentikan sebagai mahasiswa.
 9. Melakukan perbuatan vandalisme antara lain : mengotori/ corat-coret fasilitas, sarana dan prasarana di dalam lingkup kampus, minimal skorsing 1 semester.
 10. Melakukan tindakan yang merusak fasilitas, sarana dan prasarana di dalam lingkup kampus, dikenakan skorsing minimal 2 semester.
 11. Melakukan pencurian, minimal skorsing 2 semester.
 12. a) Melakukan permainan kartu dalam lingkungan kampus, minimal skorsing 1 semester.
b) Melakukan, membantu dan turut serta dalam perjudian, minimal skorsing 2 semester.
 13. Melakukan pemaksaan, ancaman, tekanan terhadap hak orang lain dalam bentuk apa pun, dikenakan sanksi skorsing minimal 2 semester.
 14. a) Melakukan perbuatan provokasi yang mengarah pada tindakan negatif, dikenakan skorsing minimal 2 semester.
b) Melakukan perbuatan provokasi yang menimbulkan perkelahian antar kelompok/massa, langsung diberhentikan sebagai mahasiswa.
 15. Melakukan penganiayaan atau pengeroyokan, minimal skorsing 3 semester.
 16. Melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, diberhentikan sebagai mahasiswa.
 17. Membawa, memfasilitasi, mengedarkan, memperdagangkan dan menggunakan narkoba, diberhentikan sebagai mahasiswa (sesuai dengan SK Rektor tentang Penyalahgunaan Narkoba).


- b. Pengertian dari masing-masing pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana yang disebutkan di dalam butir a, adalah sama dengan pengertian tindak pidana yang diatur di dalam hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.
 - c. Terhadap tindak pidana selain yang diatur dalam butir 1 huruf a, rumusan dan unsur-unsurnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sanksinya dapat diusulkan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa, atau ditetapkan Pimpinan Universitas/Fakultas dalam hal sebagaimana dimaksud dalam BAB.V Sub.C angka 7 dan 8.
 - d. Bagi mahasiswa yang diduga terlibat melakukan tindak pidana dan perkaranya masih dalam proses penyelesaian hukum, maka sebelum ada putusan hakim yang tetap, Rektor dapat menonaktifkan mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan usulan Dekan.
 - e. Terhadap pihak perorangan dan atau kelompok yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada aset Universitas Trisakti maupun terhadap pihak lain, wajib memberikan ganti rugi material maupun immaterial sesuai dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan.
2. Macam-macam sanksi atas pelanggaran Peraturan Kemahasiswaan sebagaimana diatur dalam BAB.II dan BAB.IV dapat berupa :
- a. Peringatan tertulis disertai dengan pemanggilan mahasiswa dan orang tua atau wali mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Skorsing satu semester dengan masa percobaan selama dua semester, disertai dengan pemanggilan orang tua atau wali mahasiswa yang bersangkutan.
 - c. Skorsing minimal satu semester dan maksimal empat semester dengan tetap memperhitungkan masa studi dan tetap berkewajiban melaksanakan pendaftaran ulang serta tidak diizinkan mengikuti suatu kegiatan tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan ataupun sebagai Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Trisakti.
 - d. Diberhentikan atau dipecat sebagai mahasiswa Universitas Trisakti.
 - e. Diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - f. Memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran peraturan kemahasiswaan ini.

3. Pemberian sanksi berupa skorsing dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan, sedangkan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor, berdasarkan usulan dari Dekan Fakultas.


PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN MAHASISWA TINGKAT UNIVERSITAS




PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN MAHASISWA TINGKAT FAKULTAS / JURUSAN




PROSEDUR PEMERIKSAAN OLEH KOMISI DISIPLIN & REKOMENDASI SANKSI



PROSEDUR PENGADUAN ATAS TINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN KEMAHASISWAAN DI DALAM KAMPUS



PROSEDUR PENGAJUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK



**PROSEDUR PENGAJUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI DI BIDANG OLAH RAGA, SENI, BUDAYA
DAN KEGIATAN ILMIAH**



PROSEDUR PENGAJUAN BEASISWA BAGI PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

